



P E N E T A P A N

Nomor 1614/Pdt.P/2018/PA.Wtp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Amir bin Lamang, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Tompong Patu, Desa Tompong Patu, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon I.

Marhana binti Ranreng, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Tompong Patu, Desa Tompong Patu, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Juli 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 1614/Pdt.P/2018/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada 15 September 2012 di Desa Tompong Patu, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, dinikahkan oleh Imam Desa Tompong Patu yang bernama Mustaming dan yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ranreng dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Suhardi dan Patawari, dengan mahar berupa sawah 2 petak.

Hal. 1 dari 4 Hal. Pen. No.1614/Pdt.P/2018/PA.Wtp



2. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda mati.
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan yang dapat menjadi halangan nikah.
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I bersama Pemohon II tinggal bersama di Dusun Tompong Patu, Desa Tompong Patu, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 - a. A. Wilda Oktafia, umur 4 tahun
 - b. A. Widya Rusmi, umur 2 tahun
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama setempat.
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan istbat nikah sebagai kelengkapan pengurusan mengurus penerbitan akta nikah serta keperluan lainnya.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Amir bin Lamang) dengan Pemohon II (Marhana binti Ranreng) yang dilaksanakan pada tanggal 15 September 2012 di Desa Tompong Patu, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir dipersidangan meskipun mereka telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan berita acaratidak terpisahkan dari penetapan ini.

Hal. 2 dari 4 Hal. Pen. No.1614/Pdt.P/2018/PA.Wtp



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada *pokoknya* adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan kepada Pemohon I dan Pemohon II maka telah terbukti para Pemohon tersebut telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa hakim menilai ketidak hadirannya Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak beralasan hukum, oleh karena itu maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 RBg. maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada para pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 Miladiyah. bertepatan dengan tanggal 19 Zulqaidah 1439 Hijriyah, oleh Dr. H. M. Hasby, M.H. sebagai hakim dengan dibantu oleh Dra. Nuraeni sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim dengan dihadiri oleh panitera pengganti tersebut, tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 3 dari 4 Hal. Pen. No.1614/Pdt.P/2018/PA.Wtp



Hakim

Dr. H. M. Hasby, M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Nuraeni

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	75.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 166.000,00

(seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 4 dari 4 Hal. Pen. No.1614/Pdt.P/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)